



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6450

KEUANGAN OJK. Perasuransian. Perusahaan. Tata Kelola. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 43/POJK.05/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
73/POJK.05/2016 TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN
YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN

I. UMUM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian merupakan pedoman bagi Perusahaan dalam melakukan penerapan tata kelola yang baik.

Dalam melakukan penerapan tata kelola yang baik Perusahaan diwajibkan untuk memiliki fungsi kepatuhan. Hal ini bertujuan untuk memastikan terlaksanakan kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Perasuransian. Sejalan dengan tujuan tersebut, pengaturan mengenai fungsi kepatuhan pada Perusahaan perlu diselaraskan dengan pengaturan fungsi kepatuhan lembaga jasa keuangan lainnya sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian perlu untuk disempurnakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang merupakan perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fungsi teknik asuransi” adalah fungsi aktuarial, pengembangan dan pemantauan produk, *underwriting*, dan klaim.

Ayat (3)

Yang dapat menjadi dasar hasil pengawasan antara lain kompleksitas dan lini usaha Perusahaan.

Pasal II

Cukup jelas.